



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Plw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

WETTY ROTUA SIMAJUNTAK, Tempat lahir Tarutung, Tanggal 11 Februari 1970, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jl. Sepakat RT. 002 RW. 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon tertanggal 07 Februari 2019 ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 07 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor: 20/Pdt.P/2019/PN Plw tanggal 07 Februari 2019 yang pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jl. Sepakat, RT/RW 002/008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama WETTY ROTUA SIMANJUNTAK dengan NIK: 1472025102700021 tanggal 24-05-2017 ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Ibu dari anak Pemohon yang bernama TITO SIGEON ;
- Bahwa pada KK Pemohon Nomor: 1405020911120026 Tercantum nama Anak Pemohon dengan Nama TITO SIGEON, yang seharusnya bernama TITO GIDEON ;
- Bahwa dalam KK Pemohon tercantum Tempat tanggal lahir Anak Pemohon: Medan, 19-09-2000, yang seharusnya Tempat tanggal lahir Anak Pemohon adalah: Medan, 18-05-2001 ;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1405-LT-18032016-008 tercantum nama Anak Pemohon TITO SIGEON, Tempat Tanggal Lahir, Medan 19-09-2000, yang seharusnya tercantum nama Anak Pemohon adalah, TITO GIDEON, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 18-05-2001 ;
- Bahwa Akte Kelahiran Asli Anak Pemohon telah hilang sehingga Pemohon meminta salinan Akte Kelahiran kepada Dinas Pocatatan Sipil kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan KK Pemohon, adalah untuk menjelaskan identitas diri Anak Pemohon ;
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan KK Pemohon yang semula bernama TITO SIGEON menjadi TITO GIDEON, tempat tanggal lahir ,Medan 19-09-2000, menjadi Medan, 18-05-2001 ;
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
 1. Foto Copy KTP Pemohon NIK 1472025102700021 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya;
 2. Foto Copy Kartu Keluarga pemohon Nomor : 1405020911120026 atas nama PARMAN SINAGA yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon nomor 1405-KW-18032016-0001 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1405-LT-18032016-008 atas nama TITO SIGEON yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan
 5. Surat Keterangan Tanda lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/354/II/2019

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Ijazah SD anak pemohon dengan Nomor: DN-09 Dd 0071164, atas nama TITO GIDEON, yang telah diberi matrai dan sesuai dengan yang aslinya.

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan satu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dan tempat tanggal lahir anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 1405-LT-18032016-008 yang semula bernama TITO SIGEON menjadi TITO Gideon, tempat tanggal lahir yang semula, Medan 19-09-2000, menjadi Medan, 18-05-2001
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dan tempat tanggal lahir anak pemohon pada KK Pemohon Nomor : 1405020911120026 yang semula bernama TITO SIGEON, tempat tanggal lahir, Medan 19-09-2000, menjadi TITO GIDEON tempat tanggal lahir Medan, 18-05-2001.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pemeriksaan Permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan berupa ;

1. Foto Copy KTP Nik. 1472025102700021 atas nama WETTY ROTUA SIMAJUNTAK tanggal 24-05-2017, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1405020911120026 atas nama PARMAN SINAGA (suami Pemohon) tanggal 07-12-2012, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1405-KW-18032016-0001, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy Ijazah Sekolah Sekolah Dasar atas nama TITO GIDEON tertanggal 21 Juni 2014, yang diberi tanda bukti P-4 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Copy Surat Keterangan Tanda Lapori Kehilangan Nomor : SKTLK/354/I/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci tertanggal 28 Januari 2019 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama NURHAYATY SIGALINGGING dan SARI DEWI SIMAJUNTAK yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama sebagai berikut ;

SAKSI-I : NURHAYATY SIGALINGGING

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon di tempat tinggal Pemohon di Jl. Sepakat RT. 002 RW. 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah WETTY ROTUA SIMAJUNTAK ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah PARMAN SINAGA ;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yakni bernama AYU HIZKIA, PUTRI NATALIA, TITO SIGEON dan STEVAN RAYDUM ;
- Bahwa ada kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon di Kartu Keluarga dan di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dimana tertulis TITO SIGEON lahir pada tanggal 19-09-2000 ;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin menyesuaikan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama TITO SIGEON lahir pada tanggal 19-09-2000 menjadi TITON GIDEON lahir pada tanggal 18-05-2001 adalah untuk menjelaskan identitas diri anak Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

SAKSI-II : SARI DEWI SIMAJUNTAK ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon di tempat tinggal Pemohon di Jl. Sepakat RT. 002 RW. 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah WETTY ROTUA SIMAJUNTAK ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah PARMAN SINAGA ;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yakni bernama AYU HIZKIA, PUTRI NATALIA, TITO SIGEON dan STEVAN RAYDUM ;
- Bahwa ada kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon di Kartu Keluarga dan di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dimana tertulis TITO SIGEON lahir pada tanggal 19-09-2000 ;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin menyesuaikan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama TITO SIGEON lahir pada tanggal 19-09-2000 menjadi TITON GIDEON lahir pada tanggal 18-05-2001 adalah untuk menjelaskan identitas diri anak Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam perkara ini dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan dalam bagian tentang duduk perkaranya yakni permohonan Perubahan Penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama TITO SIGEON lahir pada tanggal 19-09-2000 menjadi TITON GIDEON lahir pada tanggal 18-05-2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi, hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-09 Dd 0071164 atas nama TITO GIDEON, yang mana terhadap bukti surat yang diajukan tersebut tercantum nama, tanggal, bulan dan tahun lahir

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon di dalam Ijazah Sekolah Dasar adalah TITON GIDEON lahir pada tanggal 18-05-2001 ;

- Bahwa meskipun data data identitas anak Pemohon menjelaskan bahwa nama anak Pemohon adalah TITON GIDEON lahir pada tanggal 18-05-2001 tetapi ada perbedaan identitas yang tercantum pada Kartu Keluarga dan di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah tertulis TITO SIGEON lahir pada tanggal 19-09-2000 ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi NURHAYATY SIGALINGGING dan SARI DEWI SIMAJUNTAK bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas diri anak Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon juga bertempat tinggal di Jl. Sepakat RT. 002 RW. 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi maka penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk penyesuaian penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang semula bernama TITO SIGEON lahir pada tanggal 19-09-2000 menjadi TITON GIDEON lahir pada tanggal 18-05-2001 pada Kartu Keluarga dan di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 1405020911120026 dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1405-LT-18032016-008 yang semula bernama TITO SIGEON lahir pada tanggal 19-09-2000 menjadi TITON GIDEON lahir pada tanggal 18-05-2001 ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 oleh Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan Nomor : 20/Pdt.P/2019/PN Plw tanggal 07 Februari 2019, dengan dibantu oleh Usman, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Usman, S.H

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp. 75.000,00
- PNBP	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00

Jumlah Rp.171.000,00

Terbilang (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).